



SURAT EDARAN

No. 9001 /IT3.SI/PK.03/P/B/2023

TENTANG

UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR

30 AUG 2023

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah se-lingkungan IPB
2. Ketua Departemen se-lingkungan IPB
3. Ketua Program Studi Pascasarjana di IPB
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan ketentuan umum mengenai penyelenggaraan ujian kualifikasi program doktor:

1. Pelaksanaan ujian kualifikasi dilakukan dalam bentuk ujian tertulis dan lisan yang dilaksanakan di kampus IPB. Ketentuan rinci tentang pelaksanaan kedua ujian kualifikasi tersebut di atas diatur oleh program studi.
2. Ujian kualifikasi tertulis dilaksanakan oleh program studi secara bersamaan pada setiap angkatan. Soal ujian kualifikasi tertulis disiapkan oleh tim yang ditunjuk oleh program studi. Lama ujian kualifikasi tertulis adalah 3-6 jam.
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian kualifikasi lisan harus memiliki komisi pembimbing dan telah menyusun draf usulan penelitian untuk disertasi.
4. Ujian kualifikasi lisan hanya dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi tertulis.
5. Materi ujian kualifikasi lisan ditekankan pada rencana penelitian mahasiswa yang berupa draf proposal penelitian. Komponen penilaian ujian kualifikasi lisan program doktor mencakup: (1) penguasaan materi bidang ilmu, baik yang bersifat ilmu dasar maupun kekhususan (komprehensif), terutama terkait dengan penelitiannya, (2) penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, (3) kemampuan penalaran dan kemampuan mengadakan abstraksi, (4) kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
6. Lama ujian kualifikasi lisan adalah 2-3 jam.
7. Kelulusan ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat melanjutkan kegiatan akademik pada program doktor.
8. Mahasiswa harus lulus ujian kualifikasi program doktor selambat-lambatnya pada akhir semester 4. Bagi mahasiswa yang tidak bisa memenuhi sesuai ketentuan waktu ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam SOP mengenai evaluasi kemajuan studi.
9. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi doktor hanya diberi kesempatan untuk mengulang ujian kualifikasi sebanyak satu kali. Mahasiswa yang tidak lulus ujian ulang kualifikasi tidak dapat melanjutkan program doktor dan dikenai sanksi penghentian studi (DO).
10. Syarat untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi program doktor adalah telah menyelesaikan kegiatan akademik pada program doktor paling sedikit 12 sks untuk mahasiswa reguler, 9 sks untuk mahasiswa PMDSU dan *by Research* yang dapat diperoleh dari aktivitas perkuliahan atau rekognisi atau kegiatan lain yang mampu memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atas persetujuan komisi pembimbing dan program studi.



11. Tim penguji ujian kualifikasi lisan program doktor terdiri dari dua orang penguji luar komisi yang bergelar doktor, komisi pembimbing, dan ketua program studi atau yang mewakili. Ketua program studi atau yang mewakili bertindak sebagai ketua tim penguji.
12. Penguji luar komisi diusulkan oleh komisi pembimbing sebanyak tiga orang, selanjutnya dipilih dan disetujui oleh ketua program studi sebanyak dua orang.
13. Pelaksanaan ujian kualifikasi lisan terdiri dari tiga bagian: (1) pemaparan draf proposal penelitian oleh mahasiswa, (2) pertanyaan oleh tim penguji, dan (3) penetapan hasil ujian.
14. Pelaksanaan ujian kualifikasi dilakukan pada hari dan jam kerja di kampus IPB.
15. Keputusan hasil ujian kualifikasi tertulis dan lisan ditetapkan pada akhir pelaksanaan ujian dan merupakan rekapitulasi nilai dari dosen penguji. Penilaian ujian kualifikasi tertulis dan lisan program doktor dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan dengan kriteria penilaian : $A \geq 80$; $75 \leq AB < 80$; $70 \leq B < 75$ dan tidak lulus jika nilai < 70 . Ketua tim penguji mengisi berita acara ujian kualifikasi dan ditandatangani oleh tim penguji.
16. Nilai ujian kualifikasi merupakan rata-rata nilai ujian kualifikasi tertulis dan lisan atau dari masing-masing nilai ujian kualifikasi tertulis dan lisan.
17. Keputusan hasil ujian kualifikasi dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian kualifikasi untuk disahkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah IPB.

Ketentuan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak semester ganjil 2023/2024. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan ujian kualifikasi program doktor.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU
NIP 197003291996081001

Tembusan Yth.

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB